



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, berkedudukan di ██████████

██

██

██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Laoli, S.H., M.H., CPL., CPCLE. dan Afikma Hia, S.H. beralamat di Law Office & Mediator Yulius Laoli, S.H., M.H., CPL., CPCLE And Partners, Advocates, Mediator, Procurement Lawyer, Procurement Contract Legal Expert & Counsellors At Law. Berkedudukan di Jalan Arah Alasa KM 11,5, Desa Onowaembo Hiligara, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2023 sebagai

Penggugat;

Lawan:

██████████, berkedudukan di ██████████

██

██

██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyanus Laoli, S.H. dan Javier Notatema Gulo, S.H., M.H. beralamat di Law Office Sofyanus Laoli, S.H & Partners yang beralamat di Alamat : Jl. Prof. Dr. Supomo No. 3 Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023 sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan Menurut Agama Kristen Protestan, dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 02 Desember 2005, dan juga secara adat yang berlaku;
2. Bahwa kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Gunungsitoli. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1278-KW-17092021-0002, Tertanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli. Dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1;
3. Bahwa setelah menikah [REDACTED], kemudian pada pertengahan tahun 2006, Penggugat dan Tergugat merantau di Tanjung Pangka sampai akhir Tahun 2015. Dan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat serta anak-anak, kembali lagi ke Nias dan berdomisili [REDACTED] sampai sekarang;
4. Bahwa sejak [REDACTED], hampir setiap hari terjadi percekcoakan dalam keluarga;
5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat membentuk keluarga (Rumah Tangga) supaya menjadi yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Bahwa kenyataannya sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Tergugat sering pergi dari rumah dan hanya sekali-kali pulang kerumah, kadang Tergugat Pulang kerumah setelah 3 (bulan) keluar, dan baru pulang lagi kerumah dan paling lama dirumah 3 hari dan Tergugat pergi lagi entah kemana;
7. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam membina Rumah Tangga sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri ditengah-tengah masyarakat dan selama perkawinan mereka dikarunia 3 (tiga) orang anak

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : 1. [REDACTED], Lahir di Tanjung Pangka, tanggal 01 September 2006, sekarang berumur \pm 17 tahun ; 2. [REDACTED], Lahir di Tanjung Pangka, tanggal 22 Juni 2007, sekarang berumur \pm 16 tahun; 3. [REDACTED], Lahir di Nias, tanggal 10 Juni 2009, sekarang berumur \pm 14 tahun;

8. Bahwa setiap kali Tergugat pergi meninggalkan rumah/Penggugat, anak-anak tinggal bersama Penggugat, serta semua nafkah hidup anak-anak dibiayai oleh Penggugat tanpa terkecuali;

9. Bahwa selama lebih kurang 18 tahun hidup berumah tangga, hubungan Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya sekitar 10 (sepuluh) tahun saja, sedangkan selama hampir 8 (delapan) tahun sampai sekarang, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada keharmonisan dalam rumah tangga dan hampir setiap hari adanya perselisihan pendapat dan perdebatan/percekcokan yang sengit diantara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada akhir tahun 2019, dimana Tergugat Pergi dari rumah dan tidak memberitahukan kepada Penggugat dan pada saat itu Tergugat baru pulang kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat bertanya kepada Tergugat dari mana saja, namun Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, sehingga timbul pertengkaran dan percecokan yang sengit antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

11. Bahwa karena adanya perselisihan setiap hari yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka telah beberapa kali di mediasi oleh keluarga untuk berdamai namun tetap tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa sejak akhir tahun 2019, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, dan setiap kali Tergugat pulang kerumah, maka disitulah terjadi pertengkaran yang sengit antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat sering mempengaruhi dan mengajak anak-anak untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat, namun anak-anak takut dengan ajakan Tergugat sehingga tidak pernah menuruti keinginan Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah;

13. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah dari akhir tahun 2019, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan kadang Tergugat beberapa bulan tidak serumah lagi dengan Penggugat

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pergi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan keadaan ini bergulir sampai sekarang;

14. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan tindakan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu "Bahwa dalam hal Perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus terjadi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan telah beberapa kali dimediasi oleh Pihak Keluarga serta Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat/Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga Perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan-alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, maka Penggugat dan Tergugat memilih untuk bercerai disebabkan karena adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta sejak akhir tahun 2019, Tergugat sering Meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat. Maka oleh karenanya dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili perkara aquo agar menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat, Agama dan Pemerintah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1278-KW-17092021-0002, Tertanggal 17 September 2021, adalah Putus kerana Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 19 (f) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini telah terpenuhi sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk bersatu dan hidup bersama kembali, oleh karena itu Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan jalan Cerai menurut hukum;

18. Bahwa berdasarkan "Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 mengatakan bahwa "Penceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

19. Bahwa sejak akhir Tahun 2019 sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat dan Penggugat sudah/telah pisah ranjang, dan sering terjadi pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

20. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan Tergugat sering meninggalkan Rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, hal ini telah terpenuhi sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk bersatu dan hidup bersama kembali, maka dapat disimpulkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik karena sudah tidak sesuai dengan tujuan Perkawinan itu sendiri yaitu untuk membangun rumah tangga yang baik sebagaimana tuntunan agama;

21. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Jis Pasal 42, Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu dimohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara aquo berkenan untuk memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) exsemplar salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, agar Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat Putusan tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Akta Perceraian yang diperuntukan untuk itu sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala hormat, Penggugat melalui Kuasa hukumnya memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, sudi kiranya Memeriksa, Mengadili dan Menjatuhkan Diktum/Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1278-KW-17092021-0002, Tertanggal 17 September 2021, yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli. Adalah sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1278-KW-17092021-0002, Tertanggal 17 September 2021, yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli. Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, untuk mengirim Salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Incrach*) atas perkara ini, Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, guna dicatat dalam daftar Perceraian yang diperuntukan untuk itu dengan Akta Perceraian;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut Agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 02 Desember 20005 dan juga secara adat yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tercatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-17092021-0002 tertanggal 17 September 2021;
4. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yaitu :
 1. [REDACTED], Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tanjung Pangka tertanggal 01 September 2006;
 2. [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tanjung Pangka tertanggal 22 Juni 2007;
 3. [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Nias tanggal 10 Juni 2009;
5. Bahwa Tergugat menyetujui Permohonan gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan :
 - a. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah lama tidak bersama satu rumah atau telah pisah ranjang selama \pm 3 tahun;
 - b. Bahwa didalam rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sehingga tidak sanggup untuk dipertahankan kembali;
6. Bahwa pada akhir tahun 2019, Tergugat membenarkan puncak perselisihan dan pertengkaran kembali terulang yang mana Penggugat membuat keributan sambil marah-marah dan memukul Tegugat. Sejak

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst



kejadian itulah, Tergugat pergi dari rumah dengan sebagian pakaiannya dan sampai sekarang tidak pernah kembali di rumah;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan dan pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga membuat Tergugat telah berketetapan hati untuk terakhir kalinya dengan tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada Penggugat dalam mengakhiri penderitaan bathin yang panjang dari Penggugat dan jalan yang terbaik adalah dengan cara mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU RI No. 01 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut :

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Apabila mengacu kepada pada Pasal 1 UU RI No. 01 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat jelas terlihat mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

9. Bahwa dengan demikian, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, berkenan untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Gunungsitoli agar didaftarkan dan dicatatkan pada kantor tersebut, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya, yang mana perceraian terhitung sejak putusan Perceraian ini telah mempunyai keputusan hukum tetap;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat sendiri dan sebagai akibat dari perbuatan dan tindakannya, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban, eksepsi dari Tergugat di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut Agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 02 Desember 20005 dan juga secara adat yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tercatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-17092021-0002 tertanggal 17 September 2021;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;
4. Menyatakan bahwa karena akibat dari perbuatan Penggugat, maka seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik demikian halnya juga dengan Kuasa Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 1278-KW-17092021-0002 antara [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 17 September 2021, bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor 1278-KW-17092021-0002 antara [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 17 September 2021, bukti tersebut diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312031506100029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 17 September 2021, bukti tersebut diberi tanda Bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 1278-LT-19102020-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 17 September 2021, bukti tersebut diberitanda Bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Seni Sitriani Nomor 1278-LT-19102020-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 17 September 2021, bukti tersebut diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan telah ditempel dengan materai serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan berjanji menurut agama yang dianutnya, yaitu:

1. [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pesta perkawinan di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat, agama dan pemerintah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pesta perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak tiga orang;
 - Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah ;
 - a. [REDACTED], Lahir di Tanjung Pangka, tanggal 01 September 2006, sekarang berumur ± 17 tahun ;
 - b. [REDACTED], Lahir di Tanjung Pangka, tanggal 22 Juni 2007, sekarang berumur ± 16 tahun ;
 - c. [REDACTED], Lahir di Nias, tanggal 10 Juni 2009, sekarang berumur ± 14 tahun ;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat selesai pesta perkawinan tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED] kemudian pada pertengahan tahun 2006, Penggugat

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat merantau di Tanjung Pangka sampai akhir Tahun 2015. Dan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat serta anak-anak, kembali lagi ke Nias dan berdomisili [REDACTED]

[REDACTED] sampai sekarang;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan telah berpisah tempat tidur;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Tergugat sering pergi dari rumah dan hanya sekali-kali pulang kerumah, kadang Tergugat Pulang kerumah setelah 3 (bulan) keluar, dan baru pulang lagi kerumah dan paling lama dirumah 3 hari dan Tergugat pergi lagi entah kemana puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada akhir tahun 2019, dimana Tergugat Pergi dari rumah dan tidak memberitahukan kepada Penggugat dan pada saat itu Tergugat baru pulang kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat bertanya kepada Tergugat dari mana saja, namun Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, sehingga timbul pertengkaran dan percecokan yang sengit antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanan Tergugat tinggal dimana sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak tahu dimana alamat tempat tinggal Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh ketiga anak-anak tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan pemukulan kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan juga tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih empat tahun, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk memutuskan mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 12 (dua belas) tahun Penggugat dan Tergugat bersama setelah itu mereka berpisah tempat tidur;

- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering mengeluh kepada saksi akibat masalah keluarganya dan saksi mengerahkan untuk berdamai;

2. [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah diajukan di Pengadilan;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pesta perkawinan di rumah orang tua Tergugat pada tanggal 2 Desember 2005;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat, agama dan pemerintah;

- Bahwa saksi hadir pada saat pesta perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak tiga orang;

- Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah ;

a. [REDACTED], Lahir di Tanjung Pangka, tanggal 01 September 2006, sekarang berumur \pm 17 tahun ;

b. [REDACTED], Lahir di Tanjung Pangka, tanggal 22 Juni 2007, sekarang berumur \pm 16 tahun ;

c. [REDACTED], Lahir di Nias, tanggal 10 Juni 2009, sekarang berumur \pm 14 tahun ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat selesai pesta perkawinan tinggal bersama di [REDACTED]

[REDACTED], kemudian pada pertengahan tahun 2006, Penggugat dan Tergugat merantau di Tanjung Pangka sampai akhir Tahun 2015. Dan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat serta anak-anak, kembali lagi ke Nias dan [REDACTED]

[REDACTED] sampai sekarang;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan telah berpisah tempat tidur;

- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Tergugat sering pergi dari rumah dan hanya sekali-kali pulang kerumah, kadang Tergugat Pulang kerumah setelah 3 (bulan) keluar, dan baru pulang lagi kerumah dan paling lama dirumah 3 hari dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi lagi entah kemana puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada akhir tahun 2019, dimana Tergugat Pergi dari rumah dan tidak memberitahukan kepada Penggugat dan pada saat itu Tergugat baru pulang kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat bertanya kepada Tergugat dari mana saja, namun Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, sehingga timbul pertengkaran dan percecokan yang sengit antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa sejak Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat tidak tahu tinggal dimana sekarang dan keluarga Penggugat tidak tahu dimana alamat tempat tinggal Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh ketiga anak-anak tersebut;
- Bahwa tidak pernah saksi melihat Penggugat melakukan pemukulan kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan juga tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih empat tahun, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk memutuskan mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa 12 (dua belas) tahun Penggugat dan Tergugat bersama setelah itu mereka berpisah tempat tidur;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering mengeluh kepada saksi akibat masalah keluarganya dan saksi mengerahkan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupaun saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 29 Januari 2024 dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sejak tahun 2017 Tergugat sering pergi dari rumah dan kembali 3 (tiga) bulan kemudian 3 (tiga) hari paling lama dirumah setelah itu Tergugat pergi lagi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, selanjutnya pada akhir tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat dan kembali lagi setelah 5 (lima) bulan yang menimbulkan percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa domisili Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan didasarkan pada Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sedangkan Ayat (2), menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti P-1 dan bukti P-2 adalah sama yaitu merupakan Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan isteri Nomor 1278-KW-17092021-0002 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Guru Jemaat Fangoli Laoli pada tanggal 2 Desember 2005 dimana kutipan tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2021 telah tercatat perkawinan antara [REDACTED] yang dilangsungkan secara agama Kristen dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. [REDACTED], Lahir di Tanjung Panka, tanggal 01 September 2006, sekarang berumur \pm 17 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], Lahir di Tanjung Pangka, tanggal 22 Juni 2007, sekarang berumur \pm 16 tahun;

3. [REDACTED], Lahir di Nias, tanggal 10 Juni 2009, sekarang berumur \pm 14 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Kartu Keluarga Nomor 1312031506100029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 17 September 2021 diketahui bahwa [REDACTED] adalah anak dari pasangan suami isteri bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya tersebut dapat dijadikan alasan sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Gunungsitoli dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-17092021-0002 tanggal 17 September 2021, dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mengemukakan bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat dan Tergugat adalah sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Tergugat sering pergi dari rumah dan hanya sekali-kali pulang kerumah, kadang Tergugat Pulang kerumah setelah 3 (bulan) keluar, dan baru pulang lagi kerumah dan paling lama dirumah 3 hari dan Tergugat pergi lagi, puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada akhir tahun 2019, dimana Tergugat Pergi dari rumah dan tidak memberitahukan kepada Penggugat dan pada saat itu Tergugat baru pulang kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat bertanya kepada Tergugat dari mana saja, namun Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, sehingga timbul pertengkaran dan percecokan yang sengit antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan sejak akhir tahun 2019, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, dan setiap kali Tergugat pulang kerumah, maka disitulah terjadi pertengkaran yang sengit antara Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dimana sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu:

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah lama tidak bersama satu rumah atau telah pisah ranjang selama \pm 3 tahun;
- Bahwa didalam rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sehingga tidak sanggup untuk dipertahankan kembali;
- Bahwa pada akhir tahun 2019, Tergugat membenarkan puncak perselisihan dan pertengkaran kembali terulang yang mana Penggugat membuat keributan sambil marah-marah dan memukul Tergugat. Sejak kejadian itulah, Tergugat pergi dari rumah dengan sebagian pakaiannya dan sampai sekarang tidak pernah kembali di rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga saksi-saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah pisah ranjang sejak tahun 2019 dan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan juga tidak pernah ada komunikasi lagi serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih 4 (empat) tahun, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk memutuskan mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang sedemikian rupa, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa komunikasi yang baik antara suami dan isteri adalah hal penting serta esensial untuk terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal serta sebagai sarana untuk memperkokoh dan membuat keharmonisan keluarga dapat dipertahankan akan tetapi terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat komunikasi yang baik tersebut sudah tidak ada lagi, dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang oleh karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi serta tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk memutuskan mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah tidak mungkin tercapai dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum gugatan Penggugat yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu), Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di telah langsung dihadapan pemuka agama Kristen bernama Guru Jemaat Fangoli Laoli pada tanggal 2 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-17092021-0002 antara [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 17 September 2021 telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (kedua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) tentang putusnya Perkawinan karena Perceraian dalam pertimbangan hukum sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maka cukup beralasan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dalam Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti P-1 dan P-2 diketahui bahwa kantor penerbit Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sehingga kewenangan administrasi kependudukan yang telah tercatat ataupun yang akan diterbitkan data kependudukan, bagi penduduk yang administrasi kependudukannya berada di wilayah administrasi Kota Gunungsitoli, maka dinas atau kantor yang berwenang menerbitkan dan mengelola administrasi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca petitum ke-4 (keempat) dari gugatan Penggugat diketahui Penggugat mengajukan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas agar perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim memiliki kepastian hukum secara administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-4 (kelima) dengan memperbaiki amar petitum ke-4 (kelima) tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 (lima) gugatan penggugat memohonkan agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi, Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan perkara dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum, serta selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu keadaan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan, oleh karenanya petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai keempat dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian sehingga petitum kesatu tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1278-KW-17092021-0002, Tertanggal 17 September 2021, yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli. Adalah sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1278-KW-17092021-0002, Tertanggal 17 September 2021, yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli. Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, untuk mengirim Salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Incrach) atas perkara ini, Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, guna dicatat dalam daftar Perceraian yang diperuntukan untuk itu dengan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.394.500,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst tanggal 9 Agustus 2023 dan tanggal 27 November 2023, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh, Alfian Perdana, S.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Perdana, S.H.

Wijawiyata, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	Rp74.500,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp250.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp394.500,00;
(tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)		